



**P U T U S A N**  
NO.212/Pid. B/2013/PN.LBT

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara atas nama terdakwa :

Nama : **ARAFIK SALIM Alias ITO**

Tempat lahir : Manado

Umur /tanggal lahir : 33 tahun/ 03 Mei 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Monano Kec.Monano Kabupaten  
Gorontalo Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai Tidak Tetap pada Kantor DPRD  
Kab.Gorontalo Utara

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut umum penahanan Rutan sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 01 Januari 2014;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto penahanan Rutan sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Limboto: dilakukan penahanan (Rutan) sejak tanggal 19 Januari 2014 s/d tanggal 19 Maret 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat hukum dan menyatakan menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut,

- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **ARAFIK SALIM Alias ITO** beserta seluruh lampirannya;

- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa;

- Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 05 Desember 2013 No. Reg.Perk:PDM-44/LIMBO.1/12.13 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ARAFIK SALIM Alias ITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARAFIK SALIM Alias ITO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah);

- Telah mendengar Pembelaan/permohonan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>3</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta mohon keringanan hukuman, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum bertetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 18 Desember 2013 No.Reg.Perk:PDM-44/LIMBO.1/12.13 sebagai berikut :

### Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa ARAFIK SALIM Alias ITO pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekitar jam. 22 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Dusun Tengah, Desa Manano Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto “ **telah melakukan penganiayaan** “ terhadap saksi korban **KAHAR DATAU als KAHAR**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika sebelum kejadian saksi korban bersama-sama dengan saksi RIRI PAPUTUNGAN, NASUTION UMAR dan HENDRA DATAU sedang bermain domini didepan rumah MAN MURSALIN kemudian terdakwa datang ketempat tersebut lalu terdakwa mengambil kartu domino yang sementara dipegang oleh saksi NASUTION UMAR dan juga terdakwa mengumpulkan kartu domino yang ada diatas meja tersebut dan membuang kartu-kartu tersebut kebawah selanjutnya terdakwa berkata “ **tidak pake kepala dusun** “ mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban yang adalah Kepala Dusun berkata “ **baik-baiklah dengan orang, hargailah umur saya** “ selanjutnya terdakwa dengan suara yang keras bertanya kepada saksi korban “ **Kiapa ? “Marah ?** “ , lalu saksi korban bangun dari tempat duduknya dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung meninggalkan tempat tersebut tetapi dan selanjutnya terdakwa bertengkat dengan saksi HENDRA DATAU lalu karena emosi terdakwa memukul saksi HENDRA DATAU kemudian terdakwa mengejar saksi korban KAHAR DATAU dan saat mendekati saksi korban terdakwa memukul wajah saksi korban dan akibat pukulan tersebut saksi korban terjatuh diaspal selanjutnya terdakwa juga menendang bagian dada saksi korban kemudian saksi korban bangun kearah dan terdakwa juga masih melakukan pemukulan kearah dada saksi korban selanjutnya datang beberapa orang warga dan menegur terdakwa sehingga terdakwa berhenti menganiaya saksi korban, akibat perbuatan terdakwa A Rafik Salim saksi korban KAHAR DATAU mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Dokter Nomor : 853 /RSUD-DUNDA/258/xl/2013, Tanggal 25 November yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wiwin R.A Jusuf,Sp.B,Dokter pada RSUD Dunda dengan Kesimpulan centimeter dihasil pemeriksaan bahwa korban mengalami luka lecet dilutut kanan dengan ukuran lima kali empat centimeter ditambah tiga kali dua centimeter, luka lecet dipunggung kanan dan memar dipunggung kiri, akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1)

KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi yaitu :

1. Saksi **KAHAR DATAU Alias Ayah KAHAR**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapkan dipersidangan ini karena yang saksi tahu ada masalah sehubungan dengan terdakwa ARAFIK SALIM ALS.ITO melakukan pemukulan terhadap diri saksi;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 oktober 2013, sekitar jam. 22.00 wita di Dusun Tengah Desa Monano Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa sebelum kejadian saksi bersama-sama dengan saksi RIRI PAPUTUNGAN, NASUTION UMAR dan HENDRA DATAU sedang bermain domini didepan rumah MAN MURSALIN, kemudian terdakwa datang ketempat tersebut lalu terdakwa mengambil kartu domino yang sementara dipegang oleh saksi NASUTION UMAR dan juga terdakwa mengumpulkan kartu domino yang ada diatas meja tersebut dan membuang kartu-kartu tersebut kebawah meja;
- Bahwa atas kejadian itu saksi menegur terdakwa Arafik Salim Als.Ito “ kenapa begini ? saat itu terdakwa menjawab kiapa marah “. Lalu saya menjawab “ baik-baiklah dengan orang, hargailah umur saya “ selanjutnya terdakwa berkata lagi “ tidak pake kepala dusun; lalu saya langsung meninggalkan tempat tersebut, namun setelah saya berada dijalan terdakwa datang;
- Bahwa setelah itu terdakwa Arafik bertengkar mulut dengan anak saksi (Hendra Datau) karena Hendra merasa marah karena saksi selaku ayahnya dibuat demikian, sehingga kemudian terjadi pertengkar mulut antara Hendra Datau dan terdakwa, lalu terdakwa memukul Hendra Datau dan Hendra melakukan pemukulan terhadap terdakwa, kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa langsung menuju kearah saksi dan memukul dari belakang sampai saksi jatuh diaspal;

- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali saksi dipukul oleh terdakwa, pertama kali dipukul dipunggung, kedua dibagian mata, ketiga dibagian dada;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi ada teman-temannya antara lain yang bernama Iwan Ohihiya;
- Bahwa pada saat itu yang dilakukan oleh Iwan Ohihiya adalah merangkul saksi, lalu terdakwa memukul saksi;
- Bahwa yang meleraikan anak saksi yang bernama Hendra Datau, akan tetapi pada saat itu Hendra dipukul oleh terdakwa;

2. Saksi **HENDRA DATAU Alias APIN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dihadapkan dipersidangan ini yang saksi tahu ada masalah sehubungan dengan terdakwa ARAFIK SALIM ALS.ITO melakukan pemukulan terhadap orang tua saksi yaitu Kahar Datau;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut pada hari Jumat tanggal 11 oktober 2013, sekitar jam 22.00 wita di Dusun Tengah Desa Monano Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa sebelum kejadian orang tua saksi yaitu Kahar Datau bersama-sama dengan saksi RIRI PAPUTUNGAN, NASUTION UMAR dan saksi sedang bermain domino didepan rumah MAN MURSALIN kemudian terdakwa datang ketempat tersebut lalu terdakwa mengambil kartu domino yang sementara dipegang oleh saksi NASUTION UMAR dan juga terdakwa mengumpulkan kartu



domino yang ada diatas meja tersebut dan membuang kartu-kartu tersebut kebawah meja;

- Bahwa setelah itu terdakwa Arafik bertengkar mulut dengan saksi kemudian langsung menuju kearah orang tua saksi dan memukul dari belakang sampai orang tua saksi jatuh diaspal;
- Bahwa saksi korban dipukul oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kali dipukul dipunggung, kedua dibagian mata, ketiga dibagian dada;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi ada teman-temannya antara lain yang bernama Iwan Ohihiya;
- Bahwa pada saat itu yang dilakukan oleh Iwan Ohihiya adalah merangkul saksi , lalu terdakwa memukul saksi;
- Bahwa setelah saksi korban jatuh, terdakwa ada menindih diatas perut orang tua saksi (Kahar Datau );

3. Saksi **NASUTION UMAR Alias TION**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dihadapkan dipersidangan ini karena yang saksi tahu ada masalah sehubungan dengan terdakwa ARAFIK SALIM ALS.ITO melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Kahar Datau;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 oktober 2013, sekitar jam. 22.00 wita di Dusun Tengah Desa Monano Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa sebelum kejadian saksi bersama-sama dengan saksi RIRI Paputungan, Kahar Datau dan Hendra Datau sedang bermain domino didepan rumah MAN MURSALIN kemudian terdakwa datang ketempat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu terdakwa mengambil kartu domino, kemudian terdakwa mengumpulkan kartu domino yang ada diatas meja, tersebut selanjutnya terdakwa berkata “ sudah saja bermain domino “ mendengar perkataan terdakwa tersebut Kahar Datau yang sebagai Kepala Dusun berkata “ baik-baiklah dengan orang, hargailah umur saya “ selanjutnya terdakwa bertanya kepada Kahar Datau “ Kiapa ? “Marah ? “ , lalu Kahar Datau dan Terdakwa bertengkar mulut, dan setelah itu saya tidak tahu lagi ;

- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi Hendra Datau dengan tangan kanannya kearah wajah saksi Hendra Datau;

4. Saksi **RISKI PAPUTUNGAN Alias RIZKI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dihadapkan dipersidangan ini karena yang saksi tahu ada masalah sehubungan dengan terdakwa ARAFIK SALIM ALS.ITO melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Kahar Datau;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 oktober 2013, sekitar jam. 22.00 wita di Dusun Tengah Desa Monano Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama Hendra Datau ,Kahar Datau dan Nasution Umar sedang bermain domino, tiba-tiba terdakwa Arafik datang dan langsung mengambil kartu yang ada ditangan saya dan terdakwa juga mengumpulkan kartu yang ada dimeja dan membuangnya kebawah meja;
- Bahwa saksi korban menegur “ kenapa begini ?” dan saat itu terdakwa menjawab “ kiapa marah “ , lalu saksi korban menjawab





harga kita pe umur “ lalu terdakwa menjawab “ tidak pake Kepala Dusun;

- Bahwa setelah melihat keadaan sudah agak kacau, kemudian saksi langsung pulang kerumah dan setelah saksi berada dirumah saksi mendengar orang yang berteriak minta tolong dan saat itu saksi pergi kedepan rumah dan melihat telah terjadi perkelahian antara Terdakwa, Kahar Datau dan Hendra Datau;

5. Saksi **IRWAN OHIHIYA Alias IWAN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini masalah saksi tidak tahu, hanya pada saat itu saksi sedang duduk bersama Ahmad, Latif , jainudin, dan Usman, tiba-tiba saksi mendengar suara perempuan minta tolong;
- Bahwa setelah mendengar orang minta tolong kemudian saksi langsung menuju tempat suara minta tolong tersebut;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut, saksi melihat ada 2 (dua) orang yang jatuh dan sudah saling tindih yakni terdakwa Arafik dan saksi korban Kahar Datau;
- Bahwa yang saksi lakukan saat itu saksi angkat Kahar Datau, karena posisi ada diatas terdakwa, terdakwa berada dibawah dan posisi menghadap keatas ;

6. Saksi **ASMIN TAHIR ALIAS TITIN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa dihadapkan dipersidangan ini karena yang saksi tahu ada masalah sehubungan dengan terdakwa ARAFIK SALIM ALS.ITO melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Kahar Datau;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 oktober 2013, sekitar jam. 22.00 wita di Dusun Tengah Desa Monano Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah, saksi tidak melihat terdakwa memukul saksi korban, saat itu saksi hanya mendengar orang berteriak, kemudian saksi keluar rumah dan melihat saksi korban telah terjatuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa pada saat pemeriksaan perkara terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini masalah sehubungan dengan terdakwa melakukan pemukulan terhadap Kahar Datau;
- Bahwa pemukulan tersebut pada hari Jumat tanggal 11 oktober 2013, sekitar jam. 22.00 wita di Dusun Tengah Desa Monano Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara;



- Bahwa kejadiannya saat itu terdakwa pergi kerumah teman terdakwa untuk makan bersama dengan mereka, sesampainya ditempat tersebut terdakwa melihat Kahar Datau sedang bermain domino dengan Hendra Datau, Nasution Umar dan Rizki Paputungan sedang bermain di dego-dego tersebut, sehingga terdakwa pergi ketempat tersebut dan menyuruh mereka berhenti bermain karena terdakwa dengan teman-teman mau makan ditempat tersebut;
- Bahwa yang terdakwa lakukan pada saat mengumpulkan kartu domino yang ada diatas meja, lalu Kahar Datau bertanya kepada saya “ kenapa begini? “ saat itu saya menjawab kiapa marah ? “ saksi korban Kahar menjawab” hargai kita peumur” lalu saya berkata lagi “ tidak pake Kepala Dusun “;
- Bahwa kemudian Hendra Datau adu mulut dengan terdakwa sehingga selanjutnya terdakwa memukul Hendra Datau dan Hendra Datau juga memukul terdakwa ,kemudian saksi korban memukul kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi korban terjatuh ditanah dan saat itu Hendra Datau menganiaya terdakwa;
- Bahwa yang mengangkat saksi korban adalah saksi Iwan Ohihiya;



- Bahwa pada saat itu terdakwa memukul saksi korban, mengenai mata kiri dan dada saksi korban, sehingga mata kiri mengeluarkan darah;
- Bahwa yang meleraikan kejadian tersebut adalah masyarakat yang datang menegur terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka di mata kiri dan terdakwa juga mengalami luka;
- Bahwa terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge/saksi yang meringankan, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti maka yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena sehubungan karena terdakwa ARAFIK SALIM Alias ITO melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Kahar Datau;
- Bahwa benar peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 oktober 2013, sekitar jam. 22.00 wita di Dusun Tengah Desa Monano Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa benar sebelum kejadian saksi bersama-sama dengan saksi RIRI PAPUTUNGAN, NASUTION UMAR dan HENDRA DATAU sedang bermain domino di depan rumah MAN MURSALIN, kemudian terdakwa datang ketempat tersebut lalu terdakwa mengambil kartu domino yang



sementara dipegang oleh saksi NASUTION UMAR dan juga terdakwa mengumpulkan kartu domino yang ada diatas meja tersebut;

- Bahwa saksi korban dipukul oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali saksi dipukul oleh terdakwa, pertama kali dipukul dipunggung, kedua dibagian mata, ketiga dibagian dada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

**A.d. 1. Unsur “barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ barang siapa ” artinya pelaku atau subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan terdakwa **ARAFIK SALIM Alias ITO** kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat



## <sup>14</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur **“barang siapa”** tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

### **A.d.2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dengan sengaja melakukan penganiayaan”** yang artinya dengan sengaja/maksud menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena sehubungan karena terdakwa ARAFIK SALIM Alias ITO melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Kahar Datau, bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 oktober 2013, sekitar jam. 22.00 wita di Dusun Tengah Desa Monano Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara, sebelum kejadian saksi bersama-sama dengan saksi RIRI PAPUTUNGAN, NASUTION UMAR dan HENDRA DATAU sedang bermain domini di depan rumah MAN MURSALIN, kemudian terdakwa datang ketempat tersebut lalu terdakwa mengambil kartu domino yang sementara dipegang oleh saksi NASUTION UMAR dan juga terdakwa mengumpulkan kartu domino yang ada diatas meja tersebut, bahwa saksi korban Kahar Datau dipukul oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali saksi dipukul oleh terdakwa, pertama kali dipukul dipunggung, kedua dibagian mata, ketiga dibagian dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diatas telah bersesuaian dengan Surat Keterangan Dokter Nomor: 853 /RSUD-DUNDA/258/xl/2013, Tanggal 25 November yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wiwin R.A



15

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jusuf, Sp.B, Dokter pada RSUD Dunda dengan Kesimpulan dihasil pemeriksaan bahwa korban mengalami luka lecet dilutut kanan dengan ukuran lima kali empat centimeter ditambah tiga kali dua centimeter, luka lecet dipunggung kanan dan memar dipunggung kiri, akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas dengan demikian unsur **“dengan sengaja melakukan penganiayaan”** tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari pasal dakwaan pasal 351 Ayat (1) KUHP, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”Penganiayaan”**;

Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa oleh karena itu haruslah terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka haruslah terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya menurut ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

**Hal - hal yang memberatkan :**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa telah menimbulkan sakit atas diri korban;

## Hal – hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat pasal 351 Ayat (1) KUHP, KUHPA serta peraturan - peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ARAFIK SALIM Alias ITO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;



17

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 3 Februari 2014** oleh kami **FRANSISKUS ARKADEUS RUWE,SH,MH** sebagai Hakim Ketua, **RUSTAM PARLUHUTAN,SH,MH** dan **ILHAM,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 6 Februari 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim –Hakim Anggota, dibantu oleh **MARIE SOMAN** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri **ABDON CALFARI TOH, SH** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Limboto di Kwandang dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**RUSTAM PARLUHUTAN,SH,MH    FRANSISKUS ARKADEUS RUWE,SH,MH**

**ILHAM, SH**

PANITERA PENGGANTI,

**MARIE SOMAN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

